



**Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)**

Herma Setiasih

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: [hermas@ubhara.ac.id](mailto:hermas@ubhara.ac.id)

**ABSTRAK**

Era modernisasi yang terjadi saat ini, membuat semua manusia harus mengikuti perubahan jaman yang semakin cepat dan canggih. Untuk itu maka diciptakannya peralatan yang dapat memudahkan dan meringankan beban tugas kita dalam sehari-hari. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu keputusan memiliki sifat final dan mengikat serta langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap dimulai sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku untuk semua orang) yang wajib dipatuhi serta harus dilaksanakan secara langsung (self executing). Kesimpulan 1. Perlindungan hukum pengemudi ojek online pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 adalah pengakuan secara konstitusional hak ekonomi dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi setiap individu yang bertindak sebagai subyek HAM, dan dijamin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 2. Ojek Online tidak termasuk kendaraan penumpang

**Kata Kunci: perlindungan Hukum, Ojek Online, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)**

**ABSTRACT**

The era of modernization that is happening today, makes all humans have to keep up with the changing times that are getting faster and more sophisticated. For this reason, the creation of equipment that can facilitate and lighten the burden of our daily tasks. The approach method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The decision of the Constitutional Court is a decision that has a final and binding nature and immediately has permanent legal force starting from the time it has been pronounced in a plenary session open to the public and is erga omnes (applies to everyone) which must be obeyed and must be carried out directly (self-executing). Conclusion 1. The legal protection of online motorcycle taxi drivers after the decision of the Constitutional Court Number 41/PUU-XVI/2018 is a constitutional recognition of economic rights and the right to obtain decent work for every individual who acts as a human rights subject, and is guaranteed in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 2. Online Ojek does not include passenger vehicles

**Keywords: Legal protection, Online Ojek, Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XVI/2018)**

**I. PENDAHULUAN**

Era modernisasi yang terjadi saat ini, membuat semua manusia harus mengikuti perubahan jaman yang semakin cepat dan canggih. Untuk itu maka diciptakannya peralatan yang dapat memudahkan dan meringankan beban tugas kita dalam sehari-hari. Semakin banyaknya alat yang canggih tentu hal ini tidak terlepas dari kecanggihan teknologi. Begitu juga dengan alat transportasi, sudah mengalami perubahan dan kecanggihan yang luar biasa

Aplikasi transportasi online mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya aplikasi transportasi online dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang disebabkan banyaknya kendaraan pribadi yang beredar.



Mengingat aplikasi ojek online dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangatlah penting. Karena dapat mengurangi pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja yang luas dan juga manfaat-manfaat lain dari penggunaannya atau masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini seharusnya di tanggapai serius oleh pemerintah juga karena ojek online sifatnya angkutan umum dan seharusnya di atur juga di dalam UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana menimbang sebagaiberikut tentang aturan lalulintas: a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undangundang yang baru; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi online ini mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan transportasi yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini mengandung arti tentang definisi pengangkutan. Namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan dengan jelas perihal transportasi yang bersifat online yang memiliki hubungan dengan Undang- Undang ITE sebagai wadah aplikasi online tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan untuk menolak legalitas adanya ojek online sebagai sarana transportasi umum. Putusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi perkara No. 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh pengemudi ojek online. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan dengan anggapan bahwa motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan umum. Namun meski demikian ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang perlu dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online sebagai pekerja, jika perjanjian di ubah secara sepihak oleh perusahaan ?
2. Bagaimana analisis putusan MK nomor 41/PUU-XVI/2018?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Transportasi

Transportasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mendukung proses perpindahan barang atau orang baik dari segi kualitas dan kuantitas.(Hurit, 2017) Sedangkan menurut Nasution, (2008), transportasi merupakan berpindahnya barang ataupun manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain.

### Transportasi Online

Pengertian transportasi online adalah suatu kegiatan dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan cara mengikuti serta memanfaatkan berkembangnya ilmu



atau teknologi yang berbasis aplikasi dan online pembayaran ataupun pemesanannya.(Tamin, Ofyar, 2000)

### **Angkutan Kota**

Pengertian Angkutan Kota (Angkot) Angkutan kota atau biasa disingkat Angkot atau adalah sebuah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja.(Adi, 2013)

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana utama dalam mengembangkan suatu ilmu dan teknologi dengan tujuan untuk mengungkapkan adanya suatu kebenaran baik secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian dan juga diadakannya analisis serta konstruksi akan data yang telah diolah untuk kemudian disimpulkan.

### **Metode pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis putusan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Oleh sebab itu masih diperlukan adanya penelitian sebagai rencana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut (Soekanto, 2007), pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan mengenai hukum dengan cara melakukan penelitian kajian Pustaka/ data sekunder. Data sekunder adalah kajian dalam melaksanakan penelitian dengan melakukan penelusuran akan peraturan dan literatur yang digunakan.

Pendekatan PerundangUndangan (Statute Approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundangan yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu tentang Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018. Menurut Soemitro., (1998), pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan atas Pustaka yang berpedoman pada peraturan, buku serta bahan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dan data yang dipergunakan adalah data yang diambil secara langsung pada obyek penelitian

Yang mana memiliki keterkaitan dengan peran Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang dimulai dengan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan dapat menemukan ide baru ilmu hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman pada pandangan dan doktrin tersebut dapat dijadikan sandaran dalam menciptakan suatu pendapat tentang hukum dan memecahkan isu yang sedang dihadapi

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan gambaran terperinci, sistematis dan menyeluruh tentang sesuatu yang memiliki hubungan dengan pemecahan masalah perkara pidana (splittings) dalam kegiatan untuk membuktikan tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splittings dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan akan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splittings) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.



### Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu dengan Studi Kepustakaan : Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu keputusan memiliki sifat final dan mengikat serta langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap dimulai sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku untuk semua orang) yang wajib dipatuhi serta harus dilaksanakan secara langsung (self executing). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Pengujian Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung arti bahwa Pasal a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bentuk permohonan uji materiil pengemudi ojek online pada Mahkamah Konstitusi sebagai Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Dimana perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di bandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (inspraak). Di indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Didasarkan pada konstruksi berpikir normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sepeda motor tidak dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, Negara sesuai dengan fungsinya sebagai Negara yang menganut paham Negara Kesejahteraan dan Negara hukum maka Negara wajib membentuk peraturan perundang-undangan secara Lex Specialis dibidang Ojek Online dan jasa transportasi online. Maka dengan dibentuknya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi penumpang dan pengemudi ojek online secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4.

### Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum pengemudi ojek online pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 adalah pengakuan secara konstitusional hak ekonomi dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi setiap individu yang bertindak sebagai subyek HAM, dan telah dijamin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yaitu kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Ojek Online tidak termasuk kendaraan penumpang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat sepeda motor disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

### **Saran**

Dalam hal ini maka kami memberikan saran sebagai berikut :

1. Negara perlu mengatur kembali dan membentuk peraturan perundang-undangan Lex Specialis terhadap Transportasi Online agar tercapainya suatu kepastian hukum dan ketertiban hukum.
2. Perlu adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap kegiatan Transportasi Online dan Perusahaan Transportasi Online dibawah kendali pemerintah.
3. Kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan Stake Holder khususnya Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Raja Grafindo Persada.
- Hurit, K. (2017). *Transportasi secara Umum*. Erlangga.
- Nasution. (2008). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, . PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soemitro., R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,. Ghalia Indonesia.
- Tamin, Ofyar, Z. (2000). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. PT. ITB.